

# TINJAUAN FIKIH TERHADAP AKAD JUAL BELI TANPA DIKUTI PEMINDAHAN KEPEMILIKAN DALAM KAJIAN ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI

**Raden Hasnan M Rizki**

<sup>1</sup>Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia  
Email: [raden.hasnan@yahoo.com](mailto:raden.hasnan@yahoo.com)

## RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2022-01-03  
Revised : 2024-01-30  
Accepted: 2024-01-31

## KEYWORD

Contract;  
Consent;  
Buy and sell;  
Ownership

## KATA KUNCI

Akad;  
Ijab;  
Jual Beli;  
Kepemilikan

## ABSTRACT

*This study examines the foundations and principles of sharia economics which are the foundation of the practice of muamalah in Islam, especially regarding the concept of buying and selling contracts. In sharia economics, buying and selling transactions are declared valid through an agreement between two parties which is expressed verbally or non-verbally. This study highlights the importance of a deep understanding of muamalah fiqh which includes ethics, Islamic economic values, and sharia principles that support economic transactions. The methodology used is qualitative with a descriptive analysis approach, aimed at understanding and describing the phenomenon of muamalah transactions in the context of Islamic jurisprudence which is regulated through contracts. This research shows that a comprehensive understanding of contracts and the legal conditions for transactions can support stability and justice in sharia economic practices, in line with the Islamic prohibition against usury and the emphasis on fair and transparent transactions. By studying further the muamalah contract and fiqh, this research contributes to the development of an Islamic economy based on sharia values, strengthening the foundation for more ethical and sustainable economic practices.*

## ABSTRAK

Studi ini mengkaji landasan dan prinsip ekonomi syariah yang menjadi pondasi praktek muamalah dalam Islam, khususnya mengenai konsep akad jual beli. Dalam ekonomi syariah, transaksi jual beli dinyatakan sah melalui kesepakatan antara dua belah pihak yang diungkapkan secara verbal atau non-verbal. Kajian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam tentang fikih muamalah yang mencakup etika, nilai ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip syariah yang mendukung transaksi ekonomi. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena transaksi muamalah dalam konteks fikih Islam yang diatur melalui akad. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang akad serta syarat-syarat sah transaksi dapat mendukung kestabilan dan keadilan dalam praktek ekonomi syariah, sejalan dengan larangan Islam terhadap riba dan penekanan pada transaksi yang adil dan transparan. Dengan mengkaji lebih lanjut tentang akad dan fikih muamalah, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah, menguatkan pondasi bagi praktik ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan.

## A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memerintahkan manusia untuk menjauhi segala larangannya dan mengikuti segala yang Allah perintahkan. Islam berisikan aturan-aturan yang mengatur segala bentuk kegiatan manusia baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Muamalah termasuk kedalam konsep syariah, atau ekonomi syariah, hal ini menjadi sangat strategis karena menjadikannya sebagai sebuah landasan atau pondasi, apabila pondasi kuat, maka kegiatan serta praktek ekonomi yang dibangun di atasnya menjadi kuat, sehingga pemahaman konsep syariah harus menjadi sangat kuat sebagai penopang yang baik dalam praktek ekonominya. Landasan yang dimaksudkan adalah terdiri dari prinsip-prinsip ekonomi syariah, etika dan nilai ekonomi islam dan fikih muamalah yang menjadi landasan atau ketentuan hukum syariah, karena berbicara ekonomi syariah maka akan dihadapkan pada fikih sebagai hukum syara dalam ekonomi Syariah

Akad Jual beli dianggap sah apabila terjadi kesepakatan diantara dua belah pihak yang dilakukan dengan ucapan dan isyarat, apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli menyerahkan uang kepada penjual dan pembeli mengambil barangnya maka kegiatan muamalah jual beli sudah terlaksana tanpa harus mengucapkan ijab qabul. Kajian fikih muamalah yang paling mendasar dan merupakan hal penting adalah kajian tentang akad dalam suatu transaksi atau satuan kegiatan ekonomi, karna produk, praktik, dalam kegiatan ekonomi syariat sarat dengan akad dengan seluruh ketentuannya dalam fikih Islam.

## B. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, dengan cara mendeskripsikan kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah serta

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian peneliti menggunakan penelitian dengan menggunakan metode analisis dengan jenis deskriptif.

Penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat suatu gambaran deskriptif yang akan menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena. Serta akan memberikan mengenai suatu objek persoalan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar objek dalam mengambil suatu kebijakan. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam.

## C. HASIL PEMBAHASAN

Akad Jual beli dianggap sah apabila terjadi kesepakatan diantara dua belah pihak yang dilakukan dengan ucapan dan isyarat, apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli menyerahkan uang kepada penjual dan pembeli mengambil barangnya maka kegiatan muamalah jual beli sudah terlaksana tanpa harus mengucapkan ijab qabul. Kajian fikih muamalah yang paling mendasar dan merupakan hal penting adalah kajian tentang akad dalam suatu transaksi atau satuan kegiatan ekonomi, karna produk, praktik, dalam kegiatan ekonomi syariat sarat dengan akad dengan seluruh ketentuannya dalam fikih Islam.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia, jual beli merupakan yang dibenarkan dan dihalalkan dengan dilengkapi syarat-syarat yang diperlukan, hukum jual beli ini disepakati oleh para ahli ijma (ulama Mujtahidin). Al-Quran menerangkan bahwa jual beli itu

dihalalkan sedangkan Allah megharamkan riba.

Shighat akad merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak yang berakad, karena keinginan pihak akad itu tidak dapat digambarkan, maka fikih Islam berkeinginan mengungkap dengan jelas melalui tiga syarat yang harus dipenuhi dalam setiap shighat atau ijab qabul. Syariah menjadi sangat strategis karna menjadikannya sebagai sebuah landasan atau pondasi, apabila pondasi kuat, maka kegiatan serta praktek ekonomi yang dibangun diatasnya menjadi kuat, dan sebaliknya apabila pondasinya tidak kokoh atau bahkan rapuh maka akan berdampak pada praktik ekonomi di atasnya menjadi rapuh.

Pondasi yang dimaksud dalam syariah terdiri dari tiga bagian besar terdiri dari, prinsip-prinsip ekonomi syariah etika dan nilai ekonomi islam fikih muamalah yang menjadi landasan atau ketentuan hukum syariah terkait praktik dan kegiatan dalam ekonomi, tiga hal besar ini menjadikan landasan ideologi dan sistem ekonomi dalam Islam. Untuk memperjelas

substansi akad maka akan berkaitan juga dengan istilah istilah yang hampir sama dengan akad seperti istilah Tasharruf.

*Tasharruf*, adalah setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keinginannya yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan syara. Hal ini dibagi dua jenis yaitu Tasaharruf Qauli (ucapan) yang bersumber dari satu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban, seperti bai, ijarah, syirkah, waqaf dan washiyah. Tasaharruf fi'li (perbuatan) yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar yang melahirkan akibat hukum seperti, serah terima jual beli, ghasab (merampas hak orang lain) dan memanfaatkan hal-hal mubah.

*Tasaharruf qauli* dibagi menjadi dua bagian lagi yaitu, Tasaharruf yang berbentuk akad (tasaharruf qauli aqdi), setiap ucapan yang timbul dari kesepakatan dua belah pihak atau lebih seperti kesepakatan-kesepakatan dalam akad waqaf, wasihat, jualbeli, ijarah, dan syirkah. Tasaharruf selain akad

(tasaharruf qauli ghairul aqdi). Adalah keinginan pihak berakad untuk melangsungkan atau membatalkan akad (ucapan sepihak) seperti da'wa (tuntutan) iqrar atau pengakuan, wakaf, thalaq, ibra (membebaskan hak) dan tanazul (merelakan hak).

Tasaharruf selain akad (tasaharruf qauli ghairul aqdi). Adalah keinginan pihak berakad untuk melangsungkan atau membatalkan akad (ucapan sepihak) seperti da'wa (tuntutan) iqrar atau pengakuan, wakaf, thalaq, ibra (membebaskan hak) dan tanazul (merelakan hak). Tasaharruf selain akad (tasaharruf qauli ghairul aqdi). Adalah keinginan pihak berakad untuk melangsungkan atau membatalkan akad (ucapan sepihak) seperti da'wa (tuntutan) iqrar atau pengakuan, wakaf, thalaq, ibra (membebaskan hak) dan tanazul (merelakan hak)

*Tasaharruf qauli ghairul aqdi* dibagi kedalam dua bagian yaitu, ucapan yang berisikan keinginan sepihak untuk mendapatkan hak atau membatalkannya atau mengugurkannya, seperti *waqaf, ju'alah, ibra* dan *wasihat* dan ucapan yang berisikan informasi seperti *da'wa* dan *iqrar*.

*Tasharruf* memberikan gambaran yang lebih umum dari pada akad, maka setiap akad itu tasharruf dan tidak setiap tasharruf adalah merupakan akad, karena akad memiliki banyak aktifitas (*tasharruf*) yang bukan bagian dari akad seperti tuntutan (dakwa) dan pernyataan (*iqrar*), walaupun iqrar melahirkan hak dan kewajiban. (Mustafa, 1968) Hukum *Wa'd* dengan akad yaitu terdapat perbedaan dikalangan ulama tentang hukum janji, itu mengikat atau tidak mengikat berbeda dengan memenuhi janji menurut etika. Karena menurut etika setiap janji itu wajib dipenuhi.

### **Akad Jual Beli Serta Pemindahan Kepemilikan**

Penerapan akad jual beli atau dikenal dengan akad murabahah, yang dilakukan dalam lembaga – lembaga keuangan syariah yang terdapat sebuah janji dari nasabah kepada penjual barang yaitu

lembaga keuangan syariah sebagai penjual, karena tahapan utama akad murabahah yang terjadi dibank syariah adalah:

1. Tahap pertama adalah janji nasabah untuk melakukan objek akad.
2. Tahap kedua yaitu transaksi jual beli antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah atas barang sesuai dengan pesanan atau janji.

#### Qs. Al-Maidah : 1

﴿ هَيْ أَهَى أَي نَى دَلَا أَوْ تَمَّا أَوْ فَوَا دَوْ فَعْلَابِ ﴾

"Hai orang-orang beriman tunaikanlah aqad aqad itu.

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya, maksud dari rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setaip kontrak, jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum atau fikih kontrak tersebut dinilai tidak pernah ada atau tidak sah dimata fikih. Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad, salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli yaitu kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, menurut mayoritas ulama rukun kontrak terdiri atas tiga yaitu:

1. *Shigat* (ijab qabul).
2. *Aqidan, Aqid* (orang yang berakad).
3. *Ma'qud Alaih* (barang atau objek).

Ulama berpendapat bahwa shighat ini berperan penting karena menunjukkan keinginan dan ridha dari pelaku akad, jika dalam ijab qabul ini tidak ada maka diasumsikan pelaku akad tidak keadaaan ridha dalam melakukan akad. Akad Jual beli dianggap sah apabila terjadi kesepakatan diantara dua belah pihak yang dilakukan dengan ucapan dan isyarat apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli menyerahkan uang kepada penjual dan pembeli mengambil barangnya maka kegiatan muamalah jual beli sudah terlaksana tanpa harus mengucapkan ijab qabul karena bukti persetujuan sudah

tidak diucapkan karena sudah ada kerelaan dari kedua belah pihak.

Kajian fikih muamalah yang paling mendasar dan merupakan hal penting adalah kajian tentang akad dalam suatu transaksi atau satuan kegiatan ekonomi, karna produk, praktik, dalam kegiatan ekonomi syariat sarat dengan akad dengan seluruh ketentuannya dalm fikih Islam.

Makna khusus akad adalah sebagai Ar-rabbth yaitu memiliki arti ikatan, sedangkan istilah memiliki dua makna yaitu makna khusus dan makna umum akad. Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang akan melahirkan hak dan tanggung jawab kepada objek akad (*maqud alaih*) barang. Makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan, mengubah atau mengakhiri hak baik itu dari satu pihak ataupun dua pihak.

Pelaku akad bisa satu orang atau banyak, bisa dilakukan pribadi atau dengan atas nama kelompok atau suatu badan hukum, baik sebagai akad langsung atau sebagai dari wakil pelaku akad. Pelaku akad harus memiliki dua kriteria yaitu *Ahliyah* atau berkompentensi untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak serta *Ahliyyatul ada* yaitu kompensasi menunaikan transaksi secara benar dan sesuai syariat.

Shighat akad merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak yang berakad, karena keinginan pihak akad itu tidak dapat digambarkan, maka fikih Islam berkeinginan mengungkap dengan jelas melalui tiga syarat yang harus dipenuhi dalam setiap shighat atau ijab qabul diantaranya:

1. Maksud dari shighat harus jelas dan bisa dipahami. Yaitu menunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi, dan dapat dilakukan atau diwujudkan dengan ucapan lisan, tulisan isyarat, untuk menunjukkan kerelaan diantara pihak berakad yang umum dikenal *al-mu'athah*.
2. Kesesuaian antara ijab dan qabul, qabul menunjukkan maksud dan isi ijab. Ijab dan qabul ini diharuskan sesuai,

dimana satu pihak yang melakukan ijab atas objek akad tertentu maka qabul juga harus melakukan objek qabul tertentu. Apabila qabul tidak bisa menunjukkan objek tersebut maka atau berbeda maka shighatnya batal.

3. Ijab qabul dilakukan secara berturut – turut, dimaksudkan ijab qabul harus ada dalam satu waktu, harus ada kebersambungan antara pihak berakad dan satu pertemuan atau majelis aqd. sehingga pihak yang melakukan akad focus terhadap akad yang sedang dilakukannya. Satu majelis akad adalah kondisi “bukan fisik” dimana kedua belah pihak yang berakad focus perhatiannya untuk melakukan kontrak
4. Maksud dan keinginan untuk melakukan akad pada saat itu bukan pada waktu yang akan datang, karena janji untuk membeli itu bukan termasuk akad jual beli dan tidak akan melahirkan akibat hukum jual beli

Sarana ijab qabul meliputi beberapa hal shighat itu Shighat itu disyariatkan oleh Allah SWT, merupakan maksud dari maqasid syariah agar setiap pihak akad ridha dengan kesepakatan akad, maka setiap ungkapan yang menjelaskan kesepakatan akad dan setiap pihak ridha itu adalah shighat (ijab qabul) yang benenarkan dalam syariah, maka sarana ijab qabul itu beragam yaitu diantaranya bisa dengan media Tulisan, Isyarat, Dilalah.

Dilalah merupakan setiap perilaku yang menunjukkan keinginan untuk melakukan suatu transaksi Dilalah di bagi dua yaitu dilalah ta'ati yang merupakan keinginan untuk bertransaksi tanpa ungkapan lisan maupun tulisan, contohnya berbelanja di swalayan dimana pembeli mengambil barang dan membayar tanpa melakukan pelafadzan ijab qabul. Dilalah Lishanul hal adalah merupakan perbuatan tertentu untuk melakukan akad . Misalnya seseorang meninggalkan barangnya di pos satpam dengan tujuan keinginan menitipkan barangnya kepada petugas keamanan.

### Syarat objek akad

Objek alaih atau sering dikenal maqud alaih merupakan objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad al bai, hadiah dalam akad hibah, barang yang di gadaikan dalam akad rahn, utang yang di jamin dalam akad kafalah

Syaratnya sebagai berikut :

1. Barang yang legal atau masyru barang harus merupakan sesuatu yang halal serta bernilai manfaat (mutaqawwam)
2. Barang bisa diserahkan terimakan ketika terjadi kontrak, tidak berarti harus di serahkan sekektika
3. Kejelasannya diketahui oleh para pihak yang berakad

Objek akad harus ada pada waktu akad. Objek akad harus ada secara kongkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak kontrak tertentu Pandangan ulama terhadap syarat objek akad terdapat perbedaan dan persamaan, mayoritas ulama berpendapat bahwa objek akad harus ada pada waktu akad sehingga apabila barang tidak ada pada waktu akad barng tersebut tidak boleh menjadi objek transaksi, tujuannya dimaksudkan objek tersebut akan melahirkan hukum dan konsekuensi akad.

Namun ada beberapa pengecualian terhadap akad jual beli salam, istisna dan ijarah, akad tersebut sudah dibolehkan secara syara dengan alasan istihsan dan hajat masyarakat. Pandangan Malikiyah syarat ini tidak berlaku pada akad tabbaru'at seperti waqaf, merekan berpendapat bahwa objek waqaf bahwa objek waqaf boleh berupa baramg yang tidak ada sewaktu akad tetapi mungkin diadakan pada waktu tertentu.

Menuru Hanabilah syarat ini berlaku pada akaad mu'awadah dan tabbaru'at, objek akad tidak diisyaratkan ada pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada pada waktu akad tetapi bisa diketahui ciri - cirinya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan gharar. Tujuan akad atau Maudhu Akad atau akibat hukum kontrak merupakan saah satu bagian penting yang

mesti ada setiap kontrak. Tujuan akad ini berbeda beda sesuai dengan jenis akadnya.

Seperti dalam halnya akad jual beli yang tujuan utamanya adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual dan pembeli serta perpindahan uang dari pembeli kepada penjual.

Ekonomi dilakukan untuk pilihan berdasarkan untung dan rugi dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh sehingga terjadilah kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik/nonfisik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, tapi pembinaan komunikasi positif, perilakumutualis (saling menguntungkan), realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan.

Akad merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam suatu transaksi perannya sebagai kontrak pengikat seperti dalam hal transaksi jual beli, yang akan menjadikan suatu ikatan bagi para pihak untuk memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan karena apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi dalam jual beli maka tidak sah ataupun batal syarat dan rukun jual beli tersebut. Rukun dan syarat jual beli merupakan isi dari akad yang sama pentingnya, apabila syarat syarat dari kedua nya sudah terpenuhi, dengan syarat berakal sehat, tidak ada paksaan dan baligh. Benda yang akan dijual sebagai objek jual beli, lalu ijab qabul.

Ijab qabul adalah bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.

Maka terciptalah suatu transaksi atau pemindahan kepemilikan dengan cara saling ridha setar tanpa harus mengambil hak orang lain dengan cara penuh keterpaksaan, yang seperti ini lah yang akan memunculkan kemaslahatan antar sesama serta pihak pihak berakad.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, jual beli berkembang mengikuti zaman, Karen jualbeli sifatnya

mobile terus bergerak sehingga hal ini akan menjadi sebuah hal yang amat sangat penting untuk manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akad jual beli merupakan hal yang paling penting dalam setiap transaksi perannya sebagai kontrak pengikat seperti dalam hal transaksi jual beli, yang akan menjadikan suatu ikatan bagi para pihak untuk memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan karena apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi dalam jual beli maka tidak sah ataupun batal syarat dan rukun jual beli tersebut.

Shighat akad merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak yang berakad, karena keinginan pihak akad itu tidak dapat digambarkan. Maksud dari shighat harus jelas dan bisa dipahami. Yaitu menunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi, dan dapat dilakukan atau diwujudkan dengan ucapan lisan, tulisan isyarat, untuk menunjukkan kerelaan dianantara pihak berakad yang umum dikenal *al-mu'athah*.

Konsep muamalah dalam konteks ini yaitu akad jual beli mengharuskan adanya pemindahan kepemilikan dari pihak penjual kepada pembeli, setelah adanya penerimaan pemberian hak yang setimpal yang dilakukan pembeli kepada penjual. Adapun kegiatan muamalah atau akad muamalah yang dilakukan dengan tidak memindahkan hak kepemilikan yaitu dinamakan akad ijarah. Sehingga konsep muamalah yang tepat adalah dengan akan ijarah atau lebih dikenal dengan sewa menyewa.

#### **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah tuhan semesta alam atas segala karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan umur serta Kesehatan yang terkadang kita lupakan. Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan masukannya agar supaya penulis bisa menyelesaikan penulisan artikel ini.

**E. REFERENSI**

- Ahmad, M. (2003). Etika bisnis Islam. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, p. 38.
- Al-Quran dan Terjemahan. (2007). PT Sygma Examedia Arkanleema (Syamil Al-Quran), Bandung, p. 48.
- Ash-Shiddiqi, T. M. H. (2001). Al-Islam (Vol. 2). Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, p. 193.
- Izzudin Muhammad Khujah, F. N. (1993). Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami. Jeddah: Dallah al-Baraka, p. 13.
- Khujah, I. M. (1993). Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-Islami. Jeddah: Dallah al-Baraka, p. 44.
- Sahroni, O., & Hasanuddin, M. (n.d.). Fikih muamalah: Teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah. Depok: Rajawali Pers PT Grafindo Persada, pp. 2, 5, 7, 19, 25, 28, 106.
- Suhendi, H. (2013). Metodologi fiqh muamalah. Kediri: PT Raja Grafindo Persada, p. 71.
- Zarqa, M. A. (1968). Al-madkhol al-fiqhi al'am (Vol. 1, pp. 288-290). Beirut: Dar al-Fikr.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).